# PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENANGANI KASUS PERGAULAN BEBAS PADA RUMAH KOST GAMPONG LIMPOK KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**NURUL HAYATI**
**NIM. 200402087**
**Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**BANDA ACEH**
**2025 M/ 1446 H**

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam

Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

**Oleh:**

**NURUL HAYATI**

**NIM: 200402087**

**Disetujui Oleh:**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Jarnawi, S.Ag.,M.Pd. | Azhari Zulkifli, S.Sos.I.,M.A. |
| NIP. 197501212006041003 | NIP. 198907132023211025 |

**SKRIPSI**

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

**Diajukan Oleh:**

**NURUL HAYATI**
**NIM. 200402087**
**Pada Hari/Tanggal**

Senin, 31 Januari 2025
1 Syaban 1446 H

**di**

**Darussalam - Banda Aceh**
**Penerima Sidang Munaqasyah**

| | |
|---|---|
| Ketua | Sekretaris |
| **Jarnawi, S.Ag.,M.Pd** | **Azhari Zulkifli, S.Sos, I.,M. A** |
| **NIP. 197501212006041003** | **NIP. 19890713202311025** |
| Anggota I | Anggota II |
| **Syaiful Indra, M. Pd., Kons** | **Reza Muttaqin, M. Pd** |
| **NIP. 199012152018011001** | **NIDN. 2128059104** |

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd**
**NIP. 196412201984122001**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hayati

Nim : 200402087

Jenjang : S-1

Jurusan : Bimbingan Dan Konseling

Menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul: "Peran Aparatur Gampong Dalam Menangani Kasus Pergaulan Bebas Pada Rumah Kost Gampong Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar" ini tidak diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oaring lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikenudian hari ada tuntutan dari pihak lain atasa karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komuniksi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 20 Januari 2025
Yang Menyatakan,

Nurul Hayati
NIM: 200402087

# ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peran Aparatur Gampong Limpok Dalam Menganggani Kasus Pergaulan Bebas Pada Rumah Kost Di Gampong Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Idealnya pada Gampong Limpok tidak ada bentuk-bentuk pelangangaran asusila dalam bentuk apapun hal ini merujuk pada aturan Qanun Gampok Limpok itu sendiri Aparatur Gampong Limpok harapannya dapat memberikan pengawasan untuk menciptakan lingkungan yang tertip sesuai dengan Qanun Gampong Limpok serta sesuai dengan nilai-nilai yang dianut Masyarakat Gampong Limpok sehingga pergaulan bebas tidak terjadi pada Kawasan Gampong Limpok. Namun, kenyataanya fenomena pergaulan bebas yang melanggar norma adat dan syariat Islam masih terjadi di wilayah Gampong Limpok, terutama di kalangan mahasiswa perantauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aparatur gampong dalam mencegah dan menangani kasus pergaulan bebas. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun Subjek dalam penelitian ini meliputi aparatur gampong, pemilik kost, masyarakat sekitar dan mahasiswa Gampong Limpok. Data dianalisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur gampong sudah menjalankan pengawasan walaupun belum sepenuhnya yaitu melalui pendataan penghuni kost, patroli rutin, sosialisasi Qanun Aceh, dan kerja sama dengan pemilik kost. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi pemilik kost dan terbatasnya sumber daya. Meski begitu, strategi kolaboratif dengan tokoh masyarakat dan pemuda setempat belum terbukti efektif dalam mencegah pelanggaran. Aparatur gampong memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan nilai-nilai syariat Islam di Gampong Limpok. Langkah-langkah pengawasan yang terstruktur dan berbasis kolaborasi menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi pergaulan bebas.

**Kata Kunci:** Aparatur Gampong, Pergaulan Bebas, Qanun Aceh**.**

Syiah Kuala
AR-RANIRY

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT tuhan yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "peran apararatur gampong dalam menanggani kasus pergaulan bebas pada rumah kost Gampong Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Tidak lupa sholawat dan salam penulis limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, karena berkat juangnya-lah yang membawa Kami dari alam jahiliyah ke islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesain studi dan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang sudah memberikan segala kemudahan dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Pintu surgaku, Ibunda Kanimah. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi saya, beliau juga tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau tidak henti memberikan semangat serta doa-doa untuk setiap langkah putrinya ini sehingga penulis bisa menyelesaikan progam studi hingga selesai tanpa doanya penulis tidak akan sampai ke tahap ini.
3. Cinta pertama dan panutan penulis, Ayahanda Samsul, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serata mendidik, memberi motivasi, memberikan dukuangan dalam bentuk apapun sehingga anak yang di berikan nama Nurul Hayati ini mampu menyelesaikan Pendidikan S-1.

4. Kekuatan bagi penulis. Kepada adik-adik saya Ahmadi, Nurhidayah, Nurlaila Terimakasih telah memberi dukungan, semangat, serta do'a yang tentunya menjadi kekuatan bagi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Jarnawi, S.Ag.,M.Pd selaku ketua Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam sekaligus sebagai pembimbing I dan Bapak Azhari Zulkifli, S.Sos.I.,M.A sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses penelitian sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada Dekan dan civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang bersedia membantu dan mengarahkan penulis.
7. Kepada Ibu Dr. Zalikha, M. Ag selaku dosen penasehat akademik selama perkuliahan penulis di Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam yang membantu dan mengarahkan penulis.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakkwah dan Komunikasi yang sudah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
9. Kepada aparatur Gampong Limpok (keuchik) yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk saya melakukan penelitian di lingkungan gampong. Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh staf gampong dan warga gampong yang telah sudi untuk meluangkan waktunya dalam penyempurnaan skripsi ini.
10. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau bertahan dan berjuang dalam berbagai fase dan siklus kehidupan sehingga sampai di titik ini.
11. Kepada Sahabat yang sudah saya anggap seperti saudari Putri Amelia, S.Pd dan Fitri Diah Utari, S.Pd Nurlaila calon S.Sos yang selalu bersedia membantu dan mendengar cerita saya sejak saya menginjakkan kaki di Banda Aceh sampai akhir dari proses perkuliahan. Tidak lupa kepada kawan-kawan alumi Miftahul Lutfiana calon S.Sos, Maulidaini calon S.Pd Hairun Nikmah calon S.Sos Annisa Mujahidah calon S.Pd dan ummi hafizhah S.E pesantren saya terimakasih atas segala canda tawa serta pengalaman yang sangat bekesan selama 10 tahun ini yang belum saya dapatkan dari manapun.

12. Terimakasih Kepada Teman-teman seperjuangan saya yang masih dengan semangat dan tekat membara untuk mencapai ditahap finish dalam menggapai gelar Sarjana (S-1). Meskipun nantik waktu, situasi dan kondisi kehidupan yang mengharuskan Kami untuk berpisah, penulis bertemakasih karena telah berbagi kisah-kisah dan momen dalam setiap waktu.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurnan, untuk itu kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta terkhususnya bagi penulis.

Banda Aceh, 10 Desember 2024

Nurul Hayati

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PERSETUJUAN** ..... **ii**
**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **iii**
**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... **iv**
**ABSTRAK** ..... **v**
**KATA PENGANTAR** ..... **vi**
**DAFTAR ISI** ..... **ix**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
1. Contoh Kasus Pergaulan Bebas Di Banda Aceh ..... 8
B. Rumusan Masalah ..... 13
C. Tujuan penelitian ..... 13
D. Manfaat Penelitian ..... 13
E. Penjelasan Istilah ..... 14
**BAB II KAJIAN TEORITIS** ..... **16**
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan ..... 16
B. Konsep Pergaulan Bebas ..... 20
2. Pengertian Pergaulan Bebas ..... 20
3. Faktor-faktor Penyebab Pergaulan Bebas ..... 21
4. Dampak Pergaulan Bebas ..... 25
C. Aparatur Gampong ..... 26
1. Pengertian Aparatur Gampong ..... 26
2. Fungsi Aparatur Gampong ..... 27
3. Peran Aparatur Gampong ..... 30
4. Peran Aparatur Gampong dalam Menangani Pergaulan Bebas ..... 31
D. Pengawasan Rumah Kost oleh Aparatur Gampong ..... 32
E. Upaya Peningkatan Peran Aparatur Gampong ..... 33
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **35**
A. Pendekatan Dan Metode Penelitian ..... 35
B. Waktu Dan Tempat Penelitian ..... 36
C. Subyek Penelitian ..... 36

D. Teknik Pengumpulan Data ..... 37
E. Teknik Analisis Data ..... 40
F. Teknik penulisan ..... 42
**BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 43**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 43
1. Profil dan Sejarah Gampong Limpok ..... 43
2. Sejarah Kepemimpinan Gampong Limpok ..... 44
3. Karakteristik Gampong Limpok ..... 46
4. Jumlah penduduk gampong Limpok ..... 47
Stuktur Organisasi Kepemimpinan Gampong Limpok ..... 48
B. Hasil Penelitian ..... 49
1. Bagaimanakah Peran Aparatur Dalam Menjalankan Qanun Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar? ..... 49
2. Apa Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparatur Gampong Limpok Dalam Menangani Kasus Pergaulan Bebas Pada Kost-Kostan Di Gampong Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar? ..... 55
C. Pembahasan ..... 63
1. Usaha yang Dilakukan Aparatur Gampong Limpok dalam Mencegah Pergaulan Bebas ..... 65
2. Tantangan yang Dihadapi Aparatur Gampong Limpok ..... 66
3. Peningkatan Penegakan Qanun gampog kedepannya ..... 67
**BAB V PENUTUP ..... 72**
A. Kesimpulan ..... 72
B. Saran ..... 73
**DAFTAR PUSTAKA ..... 76**
**LAMPIRAN ..... 81**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 92**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing ..... 81
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi ..... 82
Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian ..... 83
Lampiran 4 Teks Wawancara..... 84
Lampiran 5 Foto Dokumentasi..... 88
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup..... 92

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak pada bagian ujung utara pulau Sumatra dengan ibu Kota Banda Aceh. Aceh dikenal sebagai daerah pertama yang menerima islam di Indonesia, tepatnya di Pasai. Banda Aceh dikenal sebagai kota Islam tertua di Asia Tenggara. Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara/Indonesia.[1]

Banda Aceh adalah kota yang padat dengan mahasiswa. Kota ini memilliki 2 Perguruan Tinggi Negeri dengan total 86,325 mahasiswa dn bebarapa kampus swasta lainnya. Jumlah penduduk kota Banda Aceh 252,899 jiwa pada tahun 2020-2022. Kondisi ini membuat kota ini sangat padat dengan aktivitas perkotaaan yang dipengaruhi oleh keberadaan mahasiswa[2]. Pada umumya mahasisiwa yang memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di Banda Aceh adalah mahasiswa yang berasal dari luar Kota Banda Aceh oleh karena itu banyak dari mahasiswa perantauan memilih tempat tinggal dengan cara mengekost atau menyewa rumah. Namun beberapa mahasiswa juga memilih untuk tinggal diasrama yang disediakan oleh pemerintah dari daerah masing-

[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh'' Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010. Diakses tanggal 2011-02-01,dan diakse Kembali pada tanggal 10 agustus 2024 di banda aceh pukul *9:35 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aceh*

[2]Jumlah Penduduk (jiwa),2020-2022 (*Badan Pusat Stastik provinsi Aceh)*, *https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk*, diakses pada 2 juni 2024 pukul 12:08 wib di Banda Aceh

masing dengan biaya yang lebih terjangkau (gratis) seperti yang dialami oleh saudara Rafiqul A'la Selian salah satu mahasiswa Universitas Islam Ar-raniry yang berasal dari Aceh Tenggara.[3]

Gampong Limpok merupakan salah satu gampong yang terletak di Banda Aceh, dengan posisi yang sangat strategis untuk di akses oleh masyarakat. Posisi yang strategis ini dimanfaatkan oleh warga Gampong Limpok, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, untuk menyediakan fasilitas kost-kostan atau rumah sewa bagi para mahasiswa perantauan yang membutuhkan tempat tinggal. Keterdekatannya dengan kampus menarik minat banyak mahasiswa untuk menyewa kost atau rumah sewa di wilayah Gampong Limpok. Setiap rumah kost atau rumah sewa yang disediakan oleh masyarakat Gampong Limpok difasilitasi dengan *banner* atau spanduk peraturan yang berisikan tentang Qanun Aceh.[4]

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku di Provinsi Aceh, Indonesia. Qanun ini dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh sebagai bentuk otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Salah satu Qanun yang terkenal adalah Qanun Jinayat, yang mengatur tentang hukum pidana syariat Islam di wilayah Aceh dasar hukumnya tercantum pada Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yang merupakan peraturan daerah yang mengimplementasikan hukum pidana Islam. Dengan landasan hukum tersebut diadakanlah penyempurnaan

---

[3] Putra Rizkiya dkk, "Dampak Kebutuhan Hunian Mahasiswa pada Zona Pemukiman "(study kasus: Gampong Lamgugop, Syiah Kuala Subdistrict, Banda Aceh City) link referensi https://jurnal.usk.ac.id/raut/article RAUT: *jurnal Arsitektur dan perencanaan, volume (11) nomor (1) januari-juni 2022, hal 2 diakses pada tanggal 10 juli 2024 jam 21:55 di Banda Aceh*

[4] "pelaku mesum Dan penjudi dihukum cambuk di Aceh" bbc. *Com News Indonesia*, diakses pada tanggal 10 juli 2024 jam 22:08 di Banda Aceh.

Hukum Acara Pidana yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Umum dengan beberapa penyesuaian sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai hukum nasional untuk digunakan di lingkungan Peradilan Syariat Islam.[5]

Pergaulan bebas adalah salah satu perilaku yang menyimpang yang mana ‘’bebas’’ yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma agama. Bimbingan orang tua merupakan proses pemberian bantuan yang sifatnya psikologis yang diberikan orang tua kepada anaknya sehingga dapat membantu anak mengenali diri dan potensinya dalam mengatasi masalah hidupnya serta bertanggung jawab[6]. Masalah pergaulan bebas ini sering kami dengar baik dari lingkungan maupun dari media masa. Pergaulan bebas merupakan salah satu tantangan sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dalam konteks masyarakat Indonesia termasuk Aceh. Fenomena ini sering kali mengarah pada dampak negative seperti penyalahgunaan narkoba, perilaku seksual, serta penurunan moral dan etika, Gampong Limpok adalah salah satu gampong yang menekannya nilai-nilai agama. Namun, tidak dapat dipungkiri pergaulan bebas pada Gampong Limpok juga marak terjadi kasus pergaulan bebas kerap terjadi yang mana pelakunya adalah mahasisiwa yang menyewa kost-kostan di Gampong Limpok.

---

[5] .*DrafRancangan* https://dsi.bireuenkab.go.id/media/2020.08/Qanun20Aceh20Nomor20720Tahun20201320Tentang20Hukum20Acara20Jinayat.pdf. Diakses pada tanggal 18 september 2024 jam 22:36 di Banda Aceh

[6] Azhari Zulkifli, *Strategi Bimbingan Orang Tua Dalam Meminimalisir Penyalahgunaaan Sosial Media Pada Remaja D*i *Gampong Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang*, Jurnal Psikologi,2022/12/12, jilid (1) terbitan (1) hal 41-49, diakses pada tanggal 11 juli 2024 jam 23:52 di Banda Aceh

Dalam konteks Gampong di Aceh, termasuk Gampong Limpok di kecamatan Darussalam kabupten Aceh Besar, masalah pergaulan bebas juga mulai menjadi perhatian yang sering dikeluhkan oleh masyarkat atau warga sekitar, terutama diarea rumah kost yang dihuni oleh mahasiswa atau pekerja yang baru pindah. Pada tahun 2023 tepatnya pada pertengahan bulan mei mahasisiwa yang menempati salah satu kost-kostan putra (laki-laki) di Gampong Limpok tersebut di nyatakan telah melakukan khalwat pada malam hari sekitar pukul 01:00 wib dini hari dan di saksikan oleh para pemuda tamar gampong dan warga pada pukul 03:00 dini hari yang sempat diamankan oleh warga setempat dan para aparatur gampong seperti ketua pemuda, ketua lorong, dan jajaran lainnya. Hal ini membuat warga menuntut para aparatur gampong untuk melakukan tindakan yang lebih memberikan efek jera karena pada bulan mei tahun 2023 tersebut sempat terjadi lima kali kasus khalwat yang mana hal tersebut jelas melanggar Qanun Aceh yang telah di pajang pada setiap rumah kost[7]. Pada tahun 2023 tren peningkatan berupa kasus khawal sangat banyak ini dinyatakan oleh keuchik gampong limpok pada studi awal penelitian, adapun data pendukung sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kasus Pelanggaran Syariat Islam Di Gampong Limpok

| Tahun | Jumlah Kasus | Jenis Kelamin Pelaku | Rentang Usia |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 4LK / 8PR | 17-25 tahun |

[7] Ahmad R, *Studi kasus penerapan dan kebijakan pencegahan pergaulan bebas dikomunitas local. menyediakan perspektif mengenai bagaimana kebijakan diterapakan dalam komunitas tertentu. Di akse pada tanggal 12 jam 5:58 di Banda Aceh*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | 6 LK/7PR | 17-30 tahun |
| 2024 | 18 | 7 LK/11 PR | 16 -27 tahun |

*Sumber data dari keuchik gampong limpok*

Hasil tabel di atas menunjukkan peningkatan jumlah kasus pelanggaraan Syari'at Islam di Gampong Limpok setiap tahunnya.

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk dari kenakalan remaja dan hal sering terjadi pada usia pencarian jati diri. Kenakalan remaja merupakan salah satu perilaku menyimpang yang perlu adanya perhatian khusus serta pemahaman yang baik serta penanganan yang tepat terhadap proses penyelesaiannya karena merupakan faktor penting bagi keberhasilan remaja di kehidupan selanjutnya, mengingat masa transisi remaja merupakan masa yang paling menentukan. Adapun beberapa peran yang dapat dilakukan orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja meliputi proses pembinaaan dan bimbingan yang dilakukan oleh keluarga.[8]

Aparatur gampong memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah masalah sosial yang timbul di wilayahnya. Aparatur gampong diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani kasus pergaulan bebas yang dapat mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Di Gampong Limpok, keberadaan rumah kost yang menjadi tempat tinggal bagi banyak individu, termasuk mahasiswa dan pekerja, membawa tantangan tersendiri dalam mengelola pergaulan bebas. Lingkungan ini yang sering kali terdiri dari populasi yang hetoragen, berpotensi menjadi lahan subur

[8] Juli Andriyani, *Peran Lingkungan Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Vol 3,No 1 2020* di akses pada laman journal At-taujih bimbingan dan koseling islam pada 15 januari di Banda Aceh.

bagi prilaku yang menyimpang jika tidak ada pengawasan yang memadai. Dengan demikian, peran Aparatur gampong dalam mengatasi permasalahan ini sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman. Pada saat memasuki masa remaja, banyak sekali ditemui individu mengalami hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologisnya. Masa remaja indentik dengan jiwa muda yang menggebu-gebu, bersikap dan berprilaku berlebihan sehingga tidak jarang terjadinya penyimpangan- penyimpangan yang bersifat melangar hukum dan norma-norma yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kepribadian kondisi fisik, serta status peran remaja di masyarakat sedangkan faktor eksternal terdiri dari keluarga, intraksi sosial dengan masyarakat yang salah, kondisi alam, serta budaya.[9]

Aparatur gampong pada dasarnya adalah pelaksana peradilan hukum yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai. Pada berbagai peraturan perundang-undangan dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat sebaiknya dimulai dari gampong dan mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu lembaga gampong dan lembaga mukim. Peran aparatur gampong sangat penting sebagai benteng dalam memastikan berjalannya Syariat Islam dalam masyarakat. Namun hingga saat ini pada Gampong Limpok sering sekali

[9] Ulfa Rahmati dkk, *perencanaan program konseling islam dalam mengatasi kenakalan remaja*,Vol. 04 No. 01 Juli 2024 DOI : https:// doi.org/10.51192 /cons.v2i2 CONS E-DU Islamic Guidance and Counseling Journal. diakses pada tanggal 12juli 2024 jam 01:25 di Banda Aceh

terjadinya pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh para penghuni kost walaupun peraturan yang berisikan Qanun Aceh tersebut telah terpajang pada setiap kost maupun rumah sewa. Mahasiswa yang masih banyak melanggar Qanun Aceh dapat ditemukan dalam beberapa kasus. Contohnya, mahasiswa yang diantar jemput pacarnya ke kost-kostan maupun rumah sewa, dan jam malam yang tidak teratur.[10]

Masa remaja merupakan kondisi yang banyak mengalami perubahan baik jasmani, Rohani maupun pikiran. Pada masa ini remaja banyak mengalami gejolak emosi remaja dan masalah remaja yang pada umumnya disebabkan oleh konflik peran sosial, Melihat dampak buruk yang ditimbulkan akibat perbuatan pergaulan bebas maka Islam dengan tengas mengharamkan hal-hal yang dapat menjerumuskan kedalam perbuatan maksiat seperti khalwat, Pacaran, dan perzinaan allah swt melarang pergaulan bebas melalui firman-Nya dalam Al-qur'an,seperti dalam surat Al Isra ayat 32 yang artinya sebagai berikut: " Dan janganlah kamu mendekati zina ,(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,dan suatu jalan yang buruk"[11]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[10] Saiful Bahri, Edi Munandar, Muhammad Muhammad, "Peran aparatur gampong dalam mencegah kenakalan remaja di kabupaten aceh utara", *Juournal article//asia pacific journal of public policy*, 2019, hal 1 di akses pada tanggal 10 juli 2024 jam 2:29 di Banda Aceh

[11] Desi Rahmaniar, Journal Of Al-qur'an Tafseer Studies Vol 1, nomor 1, 2022 ''Pengalan Surah Al-Isra' ayat 32 Tentang Larangan Mendekati Zina'' Diakses Pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 22:37 di Banda Aceh

## 1. Contoh Kasus Pergaulan Bebas Di Banda Aceh

### a. Tren Buang Bayi

Tren buang bayi meningkat, pergaulan bebas anak muda di Banda Aceh mengkhawatirkan. Tren buang bayi akhir-akhir ini semakin meningkat, tercatat pada tahun 2022 terdapat 36 kasus pembuangan bayi baru lahir di Aceh. Sebagai contoh, pada November tahun 2022 di ibukota provinsi Aceh pun tepatnya di kawasan Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, masyarakat sempat digegerkan penemuan bayi laki-laki berusia seKamir dua hari oleh warga setempat. Ketua Aliansi Ormas Islam Aceh, Tgk Zainuddin Ubiet mengatakan, pembuangan bayi tersebut dilakukan dominannya bukan dikarenakan persoalan ekonomi, namun disebabkan oleh maraknya pergaulan bebas. "Seharusnya pemerintah jangan tinggal diam. Terus dan terus fungsikan da'i kota dan muhtasib gampong secara maksimal untuk melakukan syiar demi mencegah terjadinya pergaulan bebas," kata pendiri Laskar Aswaja itu kepada media, Rabu (5/4/2023)[12]. Bahkan, kata Tgk Zainuddin, beberapa kali sempat viral di media sosial terkait pasangan non muhrim yang bebas masuk kos-kosan di Banda Aceh yang notabenenya ibukota Provinsi Aceh yang berlandaskan syariat Islam. "Hal itu diakibatkan karena tidak saling menanamkan nilai-nilai keimanan, baik itu kepada anak-anak kos dan juga pemilik kost, seakan Kami di Aceh hari ini bagaikan kota metropolitan. Tidak saling peduli antar sesama tetangga sehingga keluar masuk kos bagi pasangan non muhrim sering terabaikan," sebutnya. Tgk Zainuddin juga menilai, khususnya di Banda Aceh diperlukan penataan ulang semua kos-kosan yang ada oleh gampong setempat. "Itu juga salah satu bentuk pengawasan yg wajib diterapkan," ujarnya. Belum lagi, Yanak muda dengan kondisi perkembangan zaman sering membiasakan diri dengan kehidupan mewah sehari-hari baik itu food, fashion dan lain-lain. Karena itulah akhirnya terbawa hawa nafsu sehingga apa saja dilakukan, dan mudah terpengaruh lalu terjerumus kepada hal-hal yang menodai diri mereka sendiri."Apalagi kehidupan seperti di Kota Banda Aceh yang akhir-akhir ini semakin bebas kemungkinan anak muda terjebak dalam pergaulan bebas itu semakin memprihatinkan," katanya.Selain itu, Tgk Zainuddin juga berpesan kepada setiap orang tua yang anaknya

[12] Tgk Zainuddin Ubiet dan Laskar Aswaja, Infoaceh.Net, Redaksi Rabu 15 April 2023|18:00

kuliah wajib mengontrol anaknya.[13] “Jangan sebatas bangga dengan anaknya yang kuliah, perlu diingat jika tidak dikontrol justru akan sangat mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. 80% yang saya tangkap melakukan perbuatan melanggar syariat Islam selama ini itu anak kuliah,” kata mantan Ketua FPI Kota Banda Aceh itu. Dia juga mengimbau semua pihak termasuk anak muda agar menggunakan media sosial untuk hal-hal bermanfaat dan diridhoi agama. “Kepada orang tua khususnya yang anaknya ngekos di Banda Aceh, tolong diawasi mereka. Dan yang memiliki anak yang baru baligh antarkan ke dayah-dayah untuk mondok sehingga mereka memiliki pondasi agama dan terjauh dari pergaulan bebas,” imbau Tgk Zainuddin. Menurut da’i Kota Banda Aceh itu, bukan hanya sebatas persoalan buang bayi, bahkan HIV/AIDS pun kini semakin mengkhawatirkan di Banda Aceh bahkan saat ini tercatat ada 198 kasus.[14]

b. 2 Remaja di Aceh Dicambuk 100 Kali karena Terbukti Berzina

Satu pasangan remaja non-muhrim di Banda Aceh dicambuk 100 kali setelah terbukti berzina. Keduanya mengaku dan bersumpah di depan hakim telah bersetubuh di sebuah rumah kos di kawasan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam. Pantauan detikcom, eksekusi cambuk digelar di Masjid Ar-rahman kompleks Perumahan Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, Senin (28/11/2016). Ratusan warga ikut menyaksikan. Sebuah panggung lengkap dengan terpal didirikan di sana. Satu persatu terdakwa dihadirkan ke atas panggung. Sebelum dicambuk, mereka diperiksa kesehatan oleh tim medis. Setelah dinyatakan sehat, algojo mulai melaksanakan tugasnya. Rotan mendarat ke punggung terpidana sesuai hitungan dari jaksa. Kedua remaja yang dieksekusi cambuk 100 kali adalah ZF (19) asal Aceh Besar dan RF (19) asal Aceh Besar. Keduanya ditangkap warga saat tengah berbuat mesum di sebuah rumah kos di kawasan Beurawe dua bulan lalu. Proses cambuk keduanya melibatkan dua algojo. Satu algojo mencambuk dengan kelipatan 20 kali. Tim kesehatan berkali-kali menawarkan kedua terdakwa air minum. ZF menerima tawaran tersebut sementara RF hanya satu kali meneguk air mineral. Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Yusnardi, mengatakan, Jaksa Penuntut menuntut pasangan remaja ini dengan pasal Ikhtilat (bermesraan)[15].

[13] Tgk Zainuddin, Infoaceh.Net, Redaksi Rabu 15 April 2023|18:00 , Di Akses Pada Tanggal 22 Okt 2024 Pukul 11:45 Di Banda Aceh

[14] Infoaceh.net, Redaksi Rabu 15 April 2023|18:00 , Ketua Ormas Islam Aceh Tgk Zainuddin Ubiet, Ketua FPI Kota Banda Aceh, Dai Kota Banda Aceh. Diakses Pada Tanggal 16 Okr Pukul 23:41 Di Banda Aceh

[15] Yunardi *Detiknews/ Berita , Agus Setyadi Seni 26 Nov 2016 13:32 Wib*

Namun dalam persidangan di depan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, keduanya mengaku telah berbuat zina. Hukumannya jadi lebih berat."Mereka mengaku dan bersumpah di depan hakim. Itulah alasannya hakim memutuskan hukuman cambuk 100 kali," kata Yusnardi kepada wartawan usai eksekusi.[16]

c. Memprihatikan Sisi Gelap ABG (Anak Baru Gede) Di Aceh

Perilaku menyimpang di kalangan anak baru gede (ABG) hingga mahasiswa di Aceh kian mengkhawatirkan. Sebagian di antara mereka kini terjebak dalam pusaran pergaulan bebas, termasuk seks bebas dan pornografi Seperti apakah sisi gelap kehidupan ABG dan mahasiswa di Aceh kini? Perilaku menyimpang di kalangan remaja Aceh berdasarkan hasil survei Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengungkap, dari 40 siswa yang disurvei, ditemukan bahwa 90 persen di antaranya pernah mengakses film dan foto porno. Sebanyak 40 persen lainnya mengaku pernah menyentuh organ intim pasangannya. Fakta lebih mengagetkan, sebanyak lima dari 40 siswa mengaku pernah melakukan hubungan seks pranikah bersama pacar. Penelitian ini dilakukan di satu pesantren dan tiga SMU di Banda Aceh dan Aceh Besar. "Setiap sekolah Kami ambil 10 siswa diacak dari kelas satu, dua, dan tiga, masing-masing responden punya perbedaan karakter," kata Agus Agandi, staf PKBI, beberapa waktu lalu. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan perilaku remaja di Aceh yang kian mengkhawatirkan, baik pola pergaulan maupun pergeseran moral[17]. Menurut pengakuan siswa, akses film porno mereka peroleh dari perangkat teknologi komunikasi seperti handpone dengan media internet maupun bertukar flashdisk sesama teman sebaya. Agus menyebutkan, kondisi yang lebih menyedihkan justru terjadi terhadap siswa yang sudah memiliki pengalaman berhubungan seks di usia sekolah. Korban sebagian besarnya wanita. Beberapa sekolah melaporkan ada siswi yang dropout menjelang ujian nasional (UN) karena kedapatan hamil. "Setiap akan menjelang ujian nasional, banyak siswi yang keluar dari sekolah karena ketahuan hamil. Ini terjadi di Banda Aceh dan Aceh Besar," ujarnya. Seks bebas Penelusuran di sebuah hotel berkelas di Banda Aceh menunjukkan, banyak remaja usia ABG dengan mudah mendapat akses masuk kedalam hotel dengan mudah.[18]

---

[16] Detiknews/ Berita , Agus Setyadi Seni 26 Nov 2016 13:32 Wib.

[17] KOMPAS.COM 25 Maret 2014, 12:13 Wib.

Dari tiga contoh kasus diatas dapat dilihat bahwa moral remaja di Aceh sudah jauh dari kata baik, kasus-kasus yang di jadikan penulis sebagai contoh dalam penyempurnaan skripsi ini hanya diambil Sebagian kecilnya saja, faktanya yang terjadi dilapangan jauh lebih memperihatinkan dari setiap contoh kasus dapat yang penulis sebutkan dapat dilihat bahwa remaja Aceh sudah sangat jauh dari agama. Meskipun prilaku ini tidak menimpa kepada seluruh generasi Aceh, namun ancaman ini harus di anggap serius dan menjadi tanggung jawab bersama[19] banyak remaja yang terjerumus kedalam pergaulan yang buruk akibat kurangnya menanaman nilai agama pada diri sehingga iman yang seharusnya menjadi benteng dalam menahan diri sudah hilang oleh karena itu godaan pada hal-hal yang harampun menjadi sangat indah. Pada dasarnya beragama berarti meyakini secara bulat terhadap pokok-pokok ajarannya. Didalam Islam meyakini secara bulat terhadap pokok-pokok ajaran didasari oleh rukun iman yang teguh dan diimbangi dengan prinsip yakin. Dewasaini kurangnya pemahaman terhadap rukun iman membuat individu tidak seutuhnya menjalani rukun Islam, sehingga menimbulkan berbagai masalah.[20] Shalat dan Sabar guna menghadirkan sakinah di dalam diri menjadi pilihan bijak dalam mengelola cemas.[21] Sehingga dapat berpikir jenrnis sebelum melakkan tindakan yang sangat tidak terpuji.

[19] Harian Rakyat, Perilaku Remaja Lhokmawe, Sinyal Generasi Aceh Dalam Bahaya Diakses Secara Online Pada Tanggal 04 November 2024 Pukul 21:06 Wib Di Bnada Aceh

[20] Adzanmi Urka Jarnawi, Ddk Journal Azhari A *Implementasi Prinsip Yakin Pada Rukun Iman Dalam Konseling Islam* Jurnal, Diakses Pada Tanggal 04 Nov 2024 Pukul 21:18 Di Banda Aceh

[21] Jarnawi, Mengelola Cemas Di Tengah Pandemik Corona jurnal Vol 3. No 1 (2020)

Orang tua elemen masyarakat dan aparatur gampong, sangat berperan dalam memberi pemahamaan dan pendidikan berbasis Islami sehingga tingkat maksiat, khalwat dan kriminal lainnya dapat dikurangi dan di hindari. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, diperlukannya peran dan tindakan dari para Aparatur Gampong Limpok sebagai penanggung jawab kawasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran aparatur gampong Gampong Limpok dalam menangani kasus pergaulan bebas yang terjadi di rumah kost sebagaimana yang suada peneliti paparkan terkhusus pada halaman lima di atas, serta untuk pengevaluasi efektivitas dan strategis yang di terapkan dalam menangani kasus tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab Aparatur gampong, diharapakan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi pergaulan bebas ditingkat desa. Latar belakang ini memberikan konteks penting mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi dan menekankan relevansi serta urgensi penelitian terkait peran aparatur gampong dalam mengatasi pergaulan bebas Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai **‘’Peran Aparatur Gampong Dalam Menangani Kasus Pergaulan Bebas Pada Rumah Kost Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar’’**.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran aparatur gampong limpok dalam menertibkan aturan Qanun Limpok kecamatan darusslam kabupaten Aceh Besar kepada para mahasiswa pendatang?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Aparatur Gampong Limpok dalam menangani kasus pergaulan bebas pada kots-kostan di Gampong Limpok kecamatan darussalam kabupaten Aceh Besar?

## C. Tujuan penelitian

Setelah melihat permasalahan di atas adapun manfaat penelitian skripsi ini Sesuai dengan permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran aparatur gampong dalam mencegas terjadinya pelangaran Qanun Aceh pada Gampong Limpok kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparatur gampong dalam mencegah terjadi pelangaran peraturan Gampong Limpok kecamatan Darusslam kabupaten Aceh Besar.

## D. Manfaat Penelitian

1. Secara umum penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana cara para Apatur Gampong Limpok dalam menangani kasus pergaulan bebas yang terjadi di gampok limpok.

2. Secara praktis, peneliti ini dapat memberikan pandangan kepada para mahsiswa yang menjadi pendatang di Gampong Limpok kecamatan Darussalam kabupaten aceh besar bahwa Gampong Limpok terikat kuat dengan aturan yang telah ditetap di Qanun Aceh.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam pembacaan skripsi ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa pengertian istilah yang terdapat pada judul skripsi ini dan dapat memudahkan untuk dimengerti:

### 1. Peran Aparatur Gampong

Peran menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan Pemain; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.[22]

Aparatur Gampong adalah perangkat gampong yang terdiri dari Keuchik, Sekdes, dan Imum Menasah. Aparatur gampong bertanggungjawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan-peraturan di gampong. Terutama dalam menertibkan anak kost agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan. Aparatur Gampong dalam penelitian ini adalah orang yang berhak dan mempunyai wewenang dalam melakukan pencegahan terhadap pergaulan bebas sesuai dengan Qanun gampong yang berlaku.

[22] Fajri, EM. Zul & Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Aneka Ilmu & Difa Publiser, 2008),, hal. 641.

**2. Menangani Kasus Pergaulan Bebas**

Dalam kamus besar Indonesia (KBBI) menagani adalah proses, cara perbuatan menagani, penggarapan.[23]

Maksud menanganidalam penelitian ini adalah proses penanganan yang dilakukan oleh aparatur gampong terhadap pergaulan bebas yang terjadi di Gampong Limpok khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan qanun gampong yang dilakukan oleh mahasiswa, disini Aparatur Gampong berperan besar dalam menangani kasus asusila tersebut

**3. Rumah Kost Gampong Limpok**

Menurut kamus besar bahas aindonesia (KBBI) rumah kost adalah tempat tinggal sementara bagi seseorang yang bekerja atau melanjutkan Pendidikan diluar daerah kota asal (dengan membayar setiap bulan/tahun)[24]

Rumah kost yang dimaksud dalam penelitan ini adalah tempat hunian para mahasiswa peratauan yang di sediakan oleh Masyarakat gampok limpok yang mana para mahasisiwa akan membayar jatah hunia sesuai dengan masa pemakaian yang telah di sepakati.

[23] KBBI (Kamus Besar Bahsa Indonesia) penerbit Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, edisi kelima (KBBI V) di akses pada tanggal 4 juli 2024 jam 11:20 di Banda Aceh